



PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Komang Pasek Wijaya, berkedudukan di jalan Sultan Salahudin No.216

Lingkungan Batu Dawe, Kelurahan Tanjung Karang,
Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. I GEDE KARYA, SE, SH, MH.
2. I Wayan Arya Deka Yuda, SH.

beralamat di Beralamat di Jalan Transmigrasi No. 18 Majeluk
Mataram, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 796.GK-
Ptnr.18.Mjlk-Mtr.II.2020 tanggal 24 Februari 2020 sebagai.....**Penggugat**;

Lawan:

Ni Nengah Mariani, bertempat tinggal di Jalan Sultan Salahudin Gang

Kamboja No. 3 Lingkungan Batu Dawe, Kelurahan
Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram
, sebagai **Tergugat** ;

Dan

Notaris Dan PPAT Sri Hartati, S.H., bertempat tinggal di Jalan Bung

Hatta No.4 KR. Jangkong Mataram, Kota Mataram,
NTB , sebagai**Turut Tergugat I**;

Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram Berkedudukan di Kota

Mataram, beralamat di Jalan Pariwisata No.61
Mataram, Kota Mataram, NTB., selanjutnya disebut
sebagai :**Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret
2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Maret 2020 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DASAR GUGATAN :

A. Dalam Kasus Posisi (Posita) :

1. Bahwa Ayah **Penggugat** bernama **I KETUT MANDRA (Alm)** menikah sah dengan Ibu Penggugat bernama **NI WAYAN KARI (Alm)** dan dalam perkawinan tersebut dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu : Pertama Anak Laki-laki bernama **I GEDE SEMARAJAYA (Alm)**, Kedua Anak Perempuan bernama **NI NENGGAH MARIANI (Tergugat)** dan Ketiga Anak Laki-Laki bernama **I KOMANG PASEK WIJAYA (Penggugat)** serta orang tua Penggugat dan Tergugat ada mempunyai Tanah Sawah seluas 3.298 M2 yang telah bersertifikat sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 614/Tanjung Karang, Surat Ukur Sementara Tanggal 18 Juni 1982 No.1106/1982 **dahulu** terletak Desa Tanjung Karang, Kecamatan Ampenan, Kabupaten Daerah TK.II Lombok Barat, Propinsi Daerah TK.I Nusa Tenggara Barat **sekarang** di Lingkungan Bendega, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Sawah Mahsun

Sebelah Timur : Parit / Bendar / Saluran

Sebelah Selatan : Sawah Sulaiman *sekarang* Pekarangan I Ketut Parka

Sebelah Barat : Parit / Bendar / Saluran

Adalah Obyek Hibah, selanjutnya disebut : **Obyek Sengketa.**

2. Bahwa **Penggugat** adalah warga masyarakat Bali-Lombok yang beragama Hindu yang sistem kekerabatannya menganut garis keturunan bapak atau ayah (**Purusa/Patrilienial**) menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris dalam keluarga, maka anak dari perkawinan **I KETUT MANDRA (Alm)** dengan **NI WAYAN KARI (Alm)** adalah penerus keturunan dari **I KETUT MANDRA (Alm)**, dimana Penggugat sebagai anak laki-laki bertanggung jawaban memelihara orang tua bila sudah tidak mampu bekerja dan melakukan kewajiban untuk melangsungkan kehidupan keluarga dan mengurus pewaris serta warisan yang ditinggalkan dan berhak atas warisan tersebut sebagaimana ketentuan undang-undang adat dan kewarisan yang berlaku.

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan suami (Sumber : Balisruti, Suara Millenium Development Goals, (MDGs), Edisi No.1 Januari-Maret 2011), hal diatas juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No.200 K/Sip/1958 tanggal 31 Desember 1958, yang diantaranya menyatakan **"Menurut hukum Adat Bali yang berhak mewaris hanyalah keturunan pria dan pihak keluarga pria dan anak angkat lelaki"** sehingga Penggugat sangat berhak atas OBYEK SENGKETA diatas.

3. Bahwa pada **tanggal 17 Maret 1993**, Ayah Penggugat telah membuat SURAT PERNYATAAN HIBAH secara dibawah tangan yang isinya **menghibahkan** Obyek Sengketa kepada Penggugat sebagai anak laki-laki yang sebagai penerus keturunan yang bertanggung jawaban memelihara orang tua bila sudah tidak mampu bekerja dan melakukan kewajiban untuk melangsungkan kehidupan keluarga dan mengurus pewaris karena Penggugat tetap tinggal dirumah, sedangkan saudara laki-laki sudah tinggal diluar dan saudara perempuan (Tergugat) sudah kawin keluar mengikuti leluhur suaminya sehingga tidak ada hak mewaris berdasarkan Hukum Adat Bali sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, **sehingga Tergugat berupaya melakukan dengan cara HIBAH.**

4. Bahwa **Ayah Penggugat dan Tergugat** telah membuat **SURAT PERNYATAAN** pada tanggal 14 Oktober 1996, dimana isinya memberikan kepada **Tergugat** untuk menikmati hasilnya saja dari pada Obyek Sengketa dan selengkapnya isi dari pada pernyataan tersebut adalah :

"Bahwa saya memang benar memiliki sebidang tanah pertanian seluas 3.293 m2 Sertifikat Hak Milik Nomor : 614, terletak di Subak Gerisak, Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Ampenan atas nama I KETUT MANDRA".

Tanah pertanian tersebut diatas saya berikan hasilnya saja kepada anak saya "NI NENGAH MARIANI" (Tergugat) selama saya hidup.

Dari pernyataan tersebut telah jelas bahwa Tergugat hanya diberikan hasilnya saja selama **I KETUT MANDRA** masih hidup.

5. Bahwa **orang tua dan Kakak** Penggugat dan Tergugat bernama **I KETUT MANDRA (Ayah)** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 1999, **NI WAYAN KARI (Ibu)** telah meninggal dunia pada tanggal 05



Oktober 2016 dan I GEDE SEMARAJAYA (Kakak) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 2005.

6. Bahwa tanpa sepengetahuan **Penggugat** sebagai Ahli Waris Laki-Laki surat tanah Obyek Sengketa dengan Sertifikat Hak Milik No. 614/Tanjung Karang atas nama I KETUT MANDRA dikuasai oleh **Tergugat** tanpa diketahui dan seizin I KETUT MANDRA sebagai orang tua yang atas nama dalam sertifikat serta sertifikat tersebut di bawa ke **Notaris SRI HARTATI, SH Notaris Mataram untuk dibuatkan AKTA HIBAH** dimana pemberi hibah adalah I KETUT MANDRA dan **Penerima Hibah adalah Tergugat, sebagaimana AKTA HIBAH Nomor: 69/19/Kodya/A/V/1996 Tanggal 15 Mei 1996** dan sepengetahuan **Penggugat** Ayah Penggugat tidak pernah ke kantor Notaris, sehingga diduga Cap jempol pada AKTA HIBAH bukan cap jempol Pemberi Hibah, apalagi cap jempolnya bertumpuk dan/atau di jempol 2 (dua) kali, dan atas permasalahan cap jempol sedang diupayakan Lab. Forensik dan apabila terbukti Non Identik, maka Penggugat akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan Tergugat ke Pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana **"memalsukan jap jempol dan menggunakan surat palsu"**.

Bahwa atas dasar Akta Hibah sebagaimana dimaksudkan diatas pada tanggal 16 Juli 1996 **Tergugat** membaliknamakan sekaligus mengganti Nomor Sertifikat Hak Milik ke **Turut Tergugat II, sehingga sebelumnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 614/Tanjung Karang** atas nama I KETUT MANDRA menjadi **Sertifikat Hak Milik No. 2466 / Tanjung Karang, Gambar Situasi Tanggal 16 Juli 1996 Nomor : 229/1996, Luas 3.298 m2** atas nama NI NENGAH MARIANI.

7. Bahwa dalam melakukan hibah ahli waris lainnya dari pemberi hibah harus diberitahukan akan dilakukan hibah kepada penerima hibah apalagi yang diberikan hibah anak perempuan yaitu **Tergugat** sedangkan **Penggugat** adalah anak laki-laki, sehingga apabila pemberi hibah telah meninggal dunia, tidak akan adanya penuntutan terhadap penerima hibah dan penerima memperoleh obyek hibah dari pemberi hibah.

8. Bahwa AKTA HIBAH Nomor : 69/19/Kodya/A/V/1996 Tanggal 15 Mei 1996 telah digunakan untuk membaliknamakan sertifikat yang atas nama sebelumnya I KETUT MANDRA SHM No. 614/Tanjung Karang dirubah menjadi ke atas nama NI NENGAH MARIANI (Tergugat) serta

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



sekaligus merubah nomor sertifikat menjadi **SHM No. 2466 / Tanjung Karang.**

9. Bahwa disaat pemberi HIBAH (**I KETUT MANDRA**) jatuh miskin, Tergugat menolak untuk memberi nafkah kepadanya sehingga Pemberi Hibah jatuh sakit dan meninggal dunia dirumahnya pada tanggal 08 Mei 1999, dan yang fatal Penerima Hibah (Tergugat) selaku anak perempuan tidak turut berduka untuk datang kerumah Pemberi Hibah selaku orang tuanya yang telah meninggal dunia karenanya tidak ada bhakti kepada orang tua, dan bukan itu saja pada saat NI WAYAN KARI (Ibu Tergugat) jatuh sakit Tergugat juga menolak untuk memberi nafkah dan meninggal dunia pada tanggal 5 Oktober 2016 Tergugat juga tidak membantu dan turut berduka untuk datang kerumah Ibunya serta tidak turut membiayai dan hadir dalam "UPACARA PENGABENAN" kedua orang tuanya yang semuanya dibiayai dan diurus oleh Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar dari segi hukum adat hindu dan melanggar ketentuan peraturan dan Perundang-undangan tentang pemberian HIBAH karenanya HIBAH dimaksud batal demi hukum, disebabkan karena tindakan-tindakan penerima Hibah.

Hal tindakan-tindakan Penerima Hibah terdapat dalam bunyi **Pasal 4 AKTA HIBAH Nomor : 69/19/Kodya/A/V/1996 Tanggal 15 Mei 1996** yaitu :

"Pemberi Hibah dengan ini memberikan hak dan menguasai kepada yang menerima hibah, untuk selama hak-hak tersebut belum didaftar keatas nama penerima hibah, dimana perlu menjalankan hak dan kewajiban yang seharusnya menjadi hak atau kewajiban pemberi hibah akan tetapi semua itu atas resiko yang menerima hibah sendiri dan dengan ini pemberi hibah dibebaskan oleh yang menerima hibah dari tuntutan atau gugatan dari pihak manapun, mengenai tindakan-tindakan yang menerima hibah".

Bahwa pengertian hibah terdapat dalam **Pasal 1666 KUHP**, yaitu suatu persetujuan dengan mana seseorang penghibah menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



Untuk itu hibah tidak dapat dicabut dan tidak dapat dibatalkan oleh orang tersebut, **kecuali** dalam hal-hal berikut sebagaimana terdapat dalam **Pasal 1688 KUHPer** :

- 1) Jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
- 2) Jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
- 3) Jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Bahwa atas dasar uraian sebagaimana dimaksud diatas sudah sangat jelas bahwa Penerima Hibah dalam hal ini Tergugat telah melanggar dan/atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 1688 KUHPer, sehingga AKTA HIBAH dapat dibatalkan dan Obyek Hibah dan atau Obyek Sengketa beralih ke Penggugat sebagai ahli waris yang menerima HIBAH terlebih dahulu secara dibawah tangan serta peralihan hak dari SHM No.614 atas nama I KETUT MANDRA ke SHM No.2466 atas nama NI NENGAH MARIANI berdasarkan Hibah adalah batal demi hukum.

10. Bahwa **Obyek Sengketa saat ini dalam penguasaan Tergugat**, karenanya untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas Tanah Sengketa tersebut diatas agar tidak dijaminakan dan atau dipindah tangankan ke lain orang.

11. Bahwa karena gugatan Penggugat ini berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka berdasarkan Pasal 180 HIR Penggugat mohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet, maupun Kasasi dari Tergugat.

12. Bahwa Penggugat sangat menghawatirkan **Tergugat** tidak mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari, atas keterlambatan/kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka **Penggugat** mohon kepada **Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Cq. Majelis Hakim** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan dan memeriksa Perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

B. DALAM PERMOHONAN (PETITUM)

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) terhadap Obyek Sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa Obyek Sengketa adalah harta peninggalan Almarhum I KETUT MANDRA;
4. Menyatakan hukum bahwa HIBAH dari I KETUT MANDRA ke Penggugat sebagai Purusa secara dibawah tangan adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa HIBAH dari I KETUT MANDRA ke Tergugat atas Obyek sengketa batal demi hukum oleh karena Tergugat menolak memberi nafkah kepada Penghibah yang jatuh miskin;
6. Menyatakan hukum bahwa peralihan hak dari SHM No.614 atas nama I KETUT MANDRA ke SHM No.2466 atas nama NI NENGAH MARIANI berdasarkan Hibah adalah batal demi hukum sehingga SHM No.2466 tidak mempunyai kekuatan hukum megikat.
7. Menyatakan hukum bahwa penguasaan Obyek Sengketa oleh Tergugat adalah batal demi hukum dan tidak sah menurut hukum;
8. Menghukum kepada Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan Obyek Sengketa kepada Penggugat secara sukarela setelah keputusan berkekuatan hukum tetap, tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian RI;
9. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk taat dan tunduk pada putusan dalam perkara ini serta melaksanakannya;
10. Menyatakan Hukum putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi ;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) per hari, atas keterlambatan/kelalaian Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini ;

ATAU : Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat bagi Penggugat;

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Penggugat Hadir yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu :

1. I GEDE KARYA, SE.,SH.,MH.
2. I WAYAN ARYA DEKA YUDA, SH.

ADVOKAT pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum I GEDE KARYA, SE.,SH.,MH. & PARTNERS yang berkedudukan di Jalan Transmigrasi No. 18 Majeluk Mataram, Kota Mataram NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 796.GK-Ptnr.18.Mjlk-Mtr.II.2020 tanggal. 24 Februari 2020 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada Tanggal 28 Februari 2020 Nomor : 146/SK.PDT/2020/PN.MTR terlampir, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat II selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat Hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Turut Tergugat II Hadir yang diwakili oleh Kuasanya yaitu I Komang Asmiarta, S.SIT., Wiwin Wynarti, S.SIT., I Pande Made Aryawan, SH. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 321/13-52.72.600/III/2020, Surat Kuasa tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agung Prasetyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban Tertanggal, 29 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tahun 1982 atau tepatnya tanggal 01 Juli 1982 orang tua saya(Alm.I KETUT MANDRA) membeli sebidang tanah pertanian dari orang yang bernama LE SADARIAH seluas 3.298 M2 yang tercantum disertifikat nomor:614 atas nama I KETUT MANDRA.

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



2. Pada tahun 1987 tanpa unsur paksaan orang tua saya (Alm. I KETUT MANDRA) memberi saya tanah tersebut diatas yang disaksikan oleh kakak saya sendiri yaitu Alm. I GEDE SEMARA JAYA, sedangkan Adik saya (penggugat) belum menikah. Sedangkan bukti pembayaran pajak tahun 1987, tahun 1988, tahun 1989, tahun 1990 yang waktu itu pajaknya masih atas nama LE SADARIAH tetap masih saya simpan.

3. Pada tanggal 13 Mei 1996 atas kebaikan hati kakak saya Alm. I GEDE SEMARA JAYA yang mengurus proses pembuatan Akta Hibah sampai penasetifikatan di Notaris SRI HARTATI Mataram yang dibuktikan dengan adanya 2 (dua) helai Kwitansi yaitu :

1. Kwitansi pembayaran uang muka Tanggal 13 Mei 1996, dan
2. Kwitansi pelunasan tanggal 17 Juli 1996 masih tetap saya simpan;

4. Pada tanggal 15 Mei 1996 Terbitlah Akta Hibah dan pada tanggal 16 Juli 1996 terbit sertifikat dengan nomor : 2466 atas nama saya sendiri (NI NENGAH MARIANI).

5. Dengan adanya 2 (dua) helai kwitansi ini adalah sebagai bukti bahwa kakak kandung saya sendiri yaitu Alm. I GEDE SEMARA JAYA turut serta menyetujui gagasan orang tua kami untuk memberikan obyek tanah tersebut kepada saya, bahkan penggugat sendiri sudah mengetahui sampai sempat-sempatnya sertipikat saya di gandakan tanpa sepengetahuan dari saya. Untuk lebih jelasnya tentang tipu dayanya ada tercantum didalam putusan Pidana Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 149/PID.B/2005/PN.MTR sehingga penggugat dalam hal ini didudukkan sebagai TERPIDANA.

6. Mengenai surat pernyataan tertanggal 04 Januari 1997 yang seolah-olah dibuat oleh orang tua kami (Alm. I KETUT MANDRA) yang intinya berbunyi "memberikan hasilnya saja, bukan tanahnya". Semua itu adalah bohong/palsu (lihat tanda tangan Kepala Lingkungan dan Kepala Lurah kami) yang dibuktikan dengan adanya surat panggilan dari Kepala Lingkungan kami yang sebenarnya tidak pernah merasa menandatangani surat pernyataan tersebut (sampai saat ini masih saya simpan surat panggilan yang diberikan kepada saya sebagai tembusan).

7. Pada tanggal 08 April 2003 dengan segala tipu dayanya penggugat bersama istrinya (NI NENGAH SUMARIATI) bersekongkol menggandakan sertipikat tanah saya kemudian dijual kepada banyak orang antara lain :

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



1. SUSILO SOEWITO SHM No. 4343/ Tanjung Karang Seluas 419 m²
2. Drs. ABDULLAH IBRAHIM SHM No. 4344/ Tanjung Karang seluas 554 m².
3. Drs. ABDULLAH IBRAHIM SHM No.4345/Tanjung karang seluas 565 m².
4. Drs. MUHAMMAD NUR SHM No, 4346/Tanjung karang seluas 561 m².
5. Drs. SAYUTI SHM No.4348/Tanjung karang seluas 373 m².
6. Ir. LUKMAN, HY SHM No.4349/Tanjung karang seluas 324 m².

Dengan adanya pembeli tersebut diatas berarti sudah jelas penggugat sudah tidak mempunyai hak lagi atas tanah tersebut, karena waktu pelaksanaan Eksekusi, Negara yang mengambil paksa dari para pembeli tersebut diatas

8. Hubungan kami dengan Ibu semasa hidupnya baik-baik saja, sama sekali tidak pernah ada konflik sedikit pun. Sewaktu ibu meninggal kami sangat menyesal sekali tidak bisa hadir karena berhalangan, karena tempat Ibu saya meninggal di rumah penggugat. Sedangkan hubungan kami dengan Penggugat tidak harmonis lagi. Kami sama sekali tidak ada niat durhaka kepada Alm. Ibu kami, semua ini di sebabkan oleh perilaku penggugat terhadap kami yang sudah di luar batas kewajaran, masalahnya karena sertifikat kami di gandakan dan dijual oleh penggugat tanpa sepengetahuan kami. Akibat perbuatannya itu, kami merasa sangat banyak dirugikan dari segi moril maupun materil.

9. Disini kami ingin meluruskan/menjelaskan kepada bapak I GEDE KARYA, SE,SH,MH. Selaku pengacaranya penggugat adalah sebagai berikut : Sudah banyak sekali terbukti perbuatan penggugat itu salah dan selalu melanggar hukum, seperti apa yang telah diuraikan tersebut diatas. Kenapa bapak masih ambisi sekali membelanya sedangkan bapak adalah seorang pengacara yang memahami betul tentang hukum. Seharusnya bapak bisa menjelaskan kepada client bapak, apa yang di perbuat itu adalah salah, bukan sibuk mencari celah dan bukan di kipas-kipasin. Dan berapa kali bapak berperkara sama saya, bapak sama sekali tidak pernah menang, artinya saya atau bapak yg dungu. Mari kita sama-sama intropeksi diri, semua orang butuh uang karena uang itu adalah segala-galanya tetapi segala-galanya itu tidak akan ada artinya apabila kesehatan kita terganggu.

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebagai pertimbangan BAPAK HAKIM YANG MULIA, kami telah memiliki beberapa PUTUSAN antara lain :

I. PUTUSAN PIDANA

1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NO. 149/Pid.B/2005/PN.Mtr.
2. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM NO. 14/Pid./2006/PT.Mtr.
3. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1268.K/Pid/2008.
4. PUTUSAN PK NO.1 /PK/2010.

II. PUTUSAN PERKARA PERDATA

1. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM NO. 184/PDT.C./2016/PN.Mtr
2. PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM NO. 96/PDT/2017/PT.Mtr.
3. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.563/K/PDT/2018
4. PELAKSANAAN EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI MATARAM NO.184/PDT.G/2016/PN.Mtr.

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, maka kami sebagai tergugat memohon kepada BAPAK KETUA PENGADILAN NEGERI MATARAM dan atau MAJELIS HAKIM yang Memeriksa perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya.
2. menguatkan Putusan PENGADILAN NEGERI MATARAM Nomor : 184/PDT.G/2016/PN.Mtr.
3. menguatkan Putusan PENGADILAN TINGGI MATARAM Nomor : 96/PDT/2017/PT.Mtr.
4. menguatkan Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor : 563/WPDT/2018.
5. menguatkan Putusan Eksekusi PENGADILAN NEGERI MATARAM : 184/PDT.G/2016/PN.Mtr.
6. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.
7. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya dengan berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Demikianlah kami buat SANGGAHAN/JAWABAN kami (tergugat) dengan Harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memutus perkara ini.

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II memberikan jawaban tertanggal 29 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Turut Tergugat II, menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Gugatan Kabur

Bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas merupakan gugatan kabur karena dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar yang mana dalam gugatannya penggugat, tidak ada yang menjabarkan tentang pasal atau ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram sehingga Kantor Pertanahan Kota Mataram ikut ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo dalam hal ini sebagai pihak Turut Tergugat II.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.

2. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, dikarenakan tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan dasar hukum atas beralihnya sertifikat a-quo.

3. Bahwa Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan.

4. Bahwa untuk beralihnya suatu Sertipikat Hak Atas Tanah dalam hal ini Sertifikat Hak Milik No. 614/Tanjung Karang an. I KETUT MANDRA kemudian beralih ke an. Ni Nengah Mariani dan setelah itu terhadap Setlifikat Hak Milik No. 614/Tanjung Karang an. Ni Nengah Mariani dimatikan karena ganti blangko menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2466/Tanjung Karang an. Ni Nengah Mariani telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana dalam proses

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralihan Sertifikat objek sengketa a quo berdasarkan Akta Hibah No. 69/19/KODYA/A/V/96 tanggal 15 Mei 1996 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Sri Hartati, SH kemudian terhadap Sertipikat Hak Milik No. 614/Tanjung Karang an. Ni Nengah Mariani dimohonkan penggantian blangko sehingga menjadi Sertifikat Hak Milik No. 2466/Tanjung Karang an. Ni Nengah Mariani.

Berdasarkan Eksepsi Jawaban Turut Tergugat II tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hükm bahwa Perbuatan Turut Tergugat II adalah berdasar hukum,
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagaimana termuat dalam Replik tanggal 11 Mei 2020 yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II menanggapi tetap pada jawaban semula yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga I KETUT MANDRA tertanggal 9 Nopember 2001, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 614/Desa Tanjung Karang atas nama I KETUT MANDRA dengan Luas 3928 M2, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Tanggal 17 Maret 1983 dari I KETUT MANDRA kepada I KOMANG PASEK WIJAYA tanggal 17 Maret 1993, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I KETUT MANDRA tanggal 14 Oktober 1996, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Warisan tertanggal 9 Nopember 2001, diberi tanda P.5;

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 50/TJK/IX/2018 atas nama I KETUT MANDRA tanggal 03 September 2018, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 49/TJK/IX/2018 atas nama NI WAYAN KARI tanggal 03 Agustus 2018, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Katolik ST. ANTONIUS atas nama Tn. Jero Mangku Pasek /I GEDE SMARA JAYA tanggal 02 Juni 2005, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Akta Hibah Nomor : 69/19/Kodya/A/V/1996 tanggal 15 Mei 1996, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2466 atas nama NI NENGGAH MARIANI, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Drs. H. Abdullah H. Ibrahim tanggal 3 Juni 2020, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama I Komang Dipewiadi tanggal 03 Juni 2020, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah atas nama I Komang Pasek Wijaya dan Drs. Abdullah Ibrahim tanggal 23 September 1996, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Kwitansi Jual Beli atas nama Drs. Abdullah Ibrahim/Drs. M. Nur H. Yasin tanggal 23 September 1996, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Perihal Mohon Penjelasan dengan Nomor : 519.1/300.7-52.71/II/2016 tanggal 25 Februari 2016, diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 449/8.52.72-300/VI.2020 Hal Pemberitahuan tanggal 10 Juni 2020, diberi tanda P.16;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai sesuai ketentuan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan juga beberapa orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Abdullah H. Ibrahim;

- Bahwa saksi kenal dengan I Komang Pasek Wijaya dan saksi tidak kenal dengan Ni NenggaH Mariani;

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



- Bahwa antara I Komang Pasek Wijaya dan Ni Nengah Mariani ada hubungan keluarga yakni adik dan kakak;
- Bahwa saksi awalnya kenal dengan orang tua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah kontrak tanah orang tua Penggugat dan Tergugat untuk digarap tahunan;
- Bahwa lokasi tanah yang saksi kontrak berada di Kelurahan Kekalik Jaya dengan luas 1.5 Ha;
- Bahwa saksi mengetahui tanah orang tua Penggugat dan Tergugat yang menjadi sengketa sekarang dengan Luas 32.9 Are;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut pernah digadai oleh Tergugat pada tahun 1980-an;
- Bahwa tanah objek sengketa tersebut masih dipegang oleh orang tua Penggugat dan Tergugat pada saat saksi menggarap tanah tersebut;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sudah terjual semasih orang tua Penggugat dan Tergugat masih hidup pada tahun 1996;
- Bahwa setelah terjual tanah langsung digarap oleh pembeli tanah tersebut sebanyak 6 (enam) orang dan tanah tersebut sudah dipecah-pecah;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya tanah obyek sengketa tersebut antara lain :

Sebelah Timur	: Parit
Sebelah Selatan	: Tanah Pak Parka
Sebelah Barat	: Parit
Sebelah Utara	: Sawah pak mahsun
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa sudah dihibahkan, karena saksi diceritakan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat bahwa tanah tersebut akan diberikan untuk anaknya yang paling tua dan apabila meninggal orang tuanya maka tanah tersebut akan kembali ke ahli warisnya yang laki-laki;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut sudah dihibahkan kepada anaknya yang laki-laki pada tanggal 17 Maret 1993;
- Bahwa tanah tersebut dijual oleh orang tua Penggugat dan Tergugat pada tahun 1996;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu anak perempuan dari I Ketut Mandra mendapatkan hibah pada tahun 1996 akan tetapi tanah tersebut sudah terjual pada tahun 1996;
- Bahwa saksi merupakan salah satu pembeli tanah tersebut bersama orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah datang selama hidupnya pak Ketut Mandra;
- Bahwa saksi sering berkunjung pada saat pak Ketut Mandra Meninggal karena sampai ngaben mereka bertengkar karena masalah biaya tetapi anak laki-laki pak Ketut Mandra yang menanggung biaya tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat untuk mengurus orang tuanya yang laki tetapi kalau datang saksi pernah melihat Tergugat pada saat meninggal orang tua lakinya;
- Bahwa pada saat orang tua perempuannya meninggal, Tergugat tidak pernah kelihatan sama sekali justru semuanya diurus oleh Pasek Wijaya dari ibunya sakit sampai meninggal dan sampai mengeluarkan biaya ratusan juta rupiah;
- Bahwa saksi tahu saudara dari Komang Pasek Wijaya sebanyak 3 bersaudara yakni laki-laki 2 (dua) dan 1 (satu) Perempuan;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut sudah pernah diperkarakan antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan di eksekusi oleh Pengadilan;
- Bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh :
 - Abdullah, kira-kira 11 Are
 - M. Nur, kira-kira 5 Are lebih
 - Saksi tidak ingat namanya, kira-kira 2,7 Are
 - Sayuti, kira-kira 5 Are
 - Lukman, kira-kira 3 Are lebih
 - Saksi tidak hafal namanya, kira-kira 3 Are lebih
 - Dan sisanya untuk jalan;
- Bahwa bapak Penggugat dan Tergugat yang bernama I Ketut Mandra yang menjual tanah tersebut pada tahun 1998;

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi masih menggarap tanah tersebut pada saat terjadi jual beli tanah itu;
- Bahwa bapaknya Penggugat dan Tergugat lebih tua umurnya daripada umur saksi;
- Bahwa awalnya tanah sengketa tersebut dibeli oleh orang tua para pihak dan dijual oleh orang tua para pihak;
- Bahwa Tergugat pernah melaporkan Pidana adiknya yakni Penggugat dan masuk Penjara, saksi dipanggil menjadi saksi di Kepolisian saja tidak sampai ke Pengadilan;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut sudah habis terjual akan tetapi sekarang Tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;

2. Saksi I Komang Depiwiadi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan bersahabat selama 30 Tahun dan saksi sering bertemu dengan Penggugat serta sering datang kerumahnya Penggugat;
- Bahwa saksi datang pada acara pengabenan orang tua laki atau bapaknya Penggugat yang meninggal;
- Bahwa saksi baru pertama melihat Tergugat sehingga saksi tidak tahu Tergugat datang atau tidak pada saat orang tuanya yang laki atau bapaknya meninggal;
- Bahwa pada saat ibunya sakit, saksi yang mengantarkan kerumah sakit dari masuk ruangan UGD sampai ibunya meninggal serta sampai acara pengabenan, saksi yang membantu semuanya;
- Bahwa dari ibunya sakit sampai dengan meninggal hanya hitungan bulan;
- Bahwa selama saksi membantu dan menjaga orang tuanya para pihak yang sakit, saksi tidak pernah melihat Tergugat apalagi memberi bantuan justru istri dari Penggugat yang mengurus semuanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar diberitahu oleh Penggugat bahwa bapaknya Penggugat mempunyai tanah di Tanjung Karang;
- Bahwa tanah tersebut sudah terjual pada tahun 1996;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Penggugat mempunyai 3 orang saudara, saksi kenal dengan saudara laki-laki Penggugat akan tetapi saksi tidak tahu saudara Perempuan Penggugat yakni Tergugat sendiri;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



- Bahwa saksi tidak tahu tentang jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai dan mengerjakan tanah tersebut sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang masalah Hibah dan masalah tanah tersebut, saksi hanya mengetahui tentang siapa yang merawat dan mengurus ibunya para pihak;

3. Saksi Muhammad Nur;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal langsung dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tanahnya Pak Mandra di Tanjung Karang dengan Luas 32 Are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu :

Sebelah Selatan : Tanah Pak Parka (sekarang tempat menjual barang bekas)

Sebelah Utara : Sawah

Sebelah Barat : Parit

Sebelah Timur : Parit

- Bahwa saksi tahu tanah tersebut karena saksi menguasai tanah itu sejak tahun 1996;
- Bahwa saksi sudah membeli tanah tersebut dari pak Komang atas nama orang tua dan dirinya;
- Bahwa sudah ada surat hibah dari orang tuanya, sebelum membeli saksi melihat surat hibah sehingga saksi berani membeli tanah tersebut;
- Bahwa surat hibah tersebut pada tahun 1993 dan atas dasar itu pak Komang menjual tanah tersebut;
- Bahwa jual beli tanah tersebut pada tahun 1996 bertempat dirumahnya pak Ketut Mandra di Batu Dawe;
- Bahwa saksi ikut membeli tanah tersebut dan sekaligus menjadi saksi karena yang membeli bukan hanya saksi sendiri;
- Bahwa saksi menguasai tanah tersebut sejak tahun 1996 pada saat jual beli tanah tersebut dan saksi sendiri yang menggarap tanah tersebut serta saksi sempat membayarkan pajaknya;
- Bahwa tanah tersebut sudah dipecah dan mempunyai sertifikat semua;



- Bahwa sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu saksi membayar pajak tanah tersebut, saksi membayar pajak dikantor pajak sebelah Gubernur;
- Bahwa saksi menanam padi saja dilokasi tanah tersebut, akan tetapi pada saat musim kemarau saksi menanam palawija;
- Bahwa tanah tersebut saksi bayar dari Penggugat di rumahnya Penggugat karena berdasarkan surat hibah maka saksi percayai dan orang tuanya Penggugat saat itu masih hidup;
- Bahwa uang penjualan tanah tersebut digunakan oleh Penggugat untuk kebutuhan orangtuanya juga;
- Bahwa saksi tahu dan masih ingat kwitansi pembayaran tanah tersebut karena saksi juga ikut sebagai Pembeli;
- Bahwa Penggugat membenarkan kwitansi yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim, karena ada tertera tanda tangan saksi pada kwitansi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Tergugat pada perkara sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi menguasai tanah tersebut baru mendengar lagi ada hibah setelah orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal;
- Bahwa saksi tidak yakin ada hibah belakangan setelah orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal;
- Bahwa setelah saksi beli tanah tersebut sekitar 3 atau 4 tahun kemudian orang tua Penggugat dan Tergugat meninggal;
- Bahwa saksi pernah menjadi Tergugat pada perkara Tahun 2016;
- Bahwa saksi membeli tanah itu pada tahun 1996 seluas 5.6 Are dengan harga 2 juta 500 ribu rupiah per Are dengan total sekitar 15 Jutaan;
- Bahwa saksi pernah melihat kwitansi yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa saksi tidak pernah lepas menguasai dari tahun 1996 sampai dengan kemaren pada saat tanah tersebut di eksekusi, saksi baru keluar dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bunyinya putusan pada saat eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang menguasai tanah tersebut sekitar 6 (enam) orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui Kuasa Hukumnya mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik Nomor : 614 Atas Nama Alm. I Ketut Mandra Luas Tanah 3.298 m2 tanggal 18 Juni 1982, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Akta Hibah atas Nama Ni Nengah Mariani, diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 2466 atas nama Ni Nengah Mariani dengan Luas 3.298 M2 tanggal 16 Juli 1996, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi bukti pelunasan pajak tahun 1987, 1988, 1989 dan 1990 atas nama Le Sadariah, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi bukti pelunasan pajak tahun 2016, 2017 dan 2018 atas nama Ni Nengah Mariani, diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Panggilan dari Kepala Lingkungan Batu Dawa tanggal 4 Januari 1997, diberi tanda T.6;
7. Fotokopi 2 (dua) helai kwitansi pembayaran biaya sertifikat di Notaris Sri Hartati, SH., sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 13 Mei 1996 dan Rp. 952.000 (Sembilan ratus lima puluh dua ribu) tanggal 17 Juli 1996, diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Pelaksanaan Putusan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Mataram tanggal 21 Nopember 2019, diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 184/PDT.G/2016/PN.Mtr, diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 96/PDT/2017/PT.Mtr, diberi tanda T.10;
11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 563/K/PDT/2018, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 149/Pid.B/2005/PN.Mtr, diberi tanda T.12;
13. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 14/PID/2006/PT.MTR, diberi tanda T.13;

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1268.K/PID/2008, diberi tanda T.14;

15. Fotokopi Putusan PK Nomor : 1/PK/2010 atas nama I Komang Pasek Wijaya tanggal 16 April 2010, diberi tanda T.15;

16. Fotokopi surat gugatan Perlawanan atas nama I Komang Pasek Wijaya tanggal 19 September 2019, diberi tanda T.16;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut telah diberi meterai sesuai ketentuan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat mengajukan juga 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Pendi Hamzah;

- Bahwa saksi tahu tentang eksekusi dari Pengadilan Negeri Mataram;
- Bahwa saksi yang membawakan pajak setiap tahunnya;
- Bahwa saksi tahu obyek yang dipermasalahkan dari SPPT yang disampaikan dan letaknya di sebelah barat ex lesehan Sekarbela dan pada saat eksekusi saksi menghadirinya;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sudah dikapling-kapling dan masing-masing membayar pajak;
- Bahwa saksi sebagai penyampai SPPT setiap tahun yang datang dari Dispenda yang disampaikan pada ibu Nengah Mariani;
- Bahwa saksi sebagai penyampai SPPT semenjak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PJP petugas pembantu pemungut pajak di Kelurahan Tanjung Karang Permai sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar masalah pajak yang sudah dikapling-kapling, dan saksi juga tidak pernah tahu SPPT yang dipecah-pecah;
- Bahwa pada masalah pembayaran, saksi hanya menyampaikan yang di Ibu Nengah Mariani dan yang kaitannya sama pemecahan saksi tidak tahu dibayar atau tidak;
- Bahwa tidak pernah didaftarkan objek tersebut ditempat saksi bekerja, mungkin secara inisiatif langsung ke Dispenda untuk memecahnya;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada tercantum nama-nama pemecahan SPPT yang saksi sampaikan kepada Ibu Nengah Mariani;
- Bahwa saksi tidak tahu objek tersebut sudah dibayar pajak masing-masing, seandainya saksi tahu pasti disampaikan kepada pemiliknya karena itu sudah tugas saksi;
- Saksi hanya mengetahui pajak obyek tersebut atas nama 1 (satu) orang saja yakni Ibu Nengah Mariani;
- Bahwa saksi tahu letak obyek sengketa di barat bekas lesehan sekarbela di jalan Kesra Raya masuk Lingkungan Asahan;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas obyek tersebut tetapi saksi tahu letaknya saja dan berupa tanah sawah;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut sekarang adalah Ibu Nengah Mariani yakni Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut dulunya milik siapa dan saksi tidak tahu sejak kapan dikuasai Tergugat Ibu Nengah Mariani;
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah dan keluarga Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai saksi penyampai Pajak SPPT saja;
- Bahwa saksi tahu dari tahun 2007 tanah tersebut dikerjakan oleh Tergugat karena SPPT nya atas nama Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan eksekusi tersebut pada hari rabu tahun 2020 yang tanggalnya saksi tidak ingat dan yang mengeksekusi dari Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu para pihaknya didalam eksekusi tersebut akan tetapi saksi hanya tahu Tergugat sebagai pihak didalam eksekusi itu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah tersebut dilapangan, saksi hanya tahu yang menguasai dari SPPT pajaknya saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan Bukti Surat dan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat dengan hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, yang dilakukan pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2020;

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan kesimpulan tertanggal 2 Juli 2020 selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Jawaban / Sanggahan ;

Menimbang, bahwa jika di cermati sanggahan atau Jawaban yang diajukan oleh Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang pada pokoknya hanya mendalilkan tentang bagaimana orang tua Penggugat memberikan atau menghibahkan tanah kepada Tergugat yang disaksikan oleh kakak Tergugat almarhum I GEDE SEMARA JAYA, sedangkan adik Tergugat pada waktu itu belum menikah;

Menimbang, bahwa sehingga dari keseluruhan dalil Jawaban atau Sanggahan yang diajukan yang diajukan oleh Tergugat telah memasuki materi pokok gugatan sehingga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa begitu pula eksepsi yang diajukan oleh Turut Tergugat II yang menyatakan pada pokoknya adalah : bahwa gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat ternyata gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat Materil yaitu telah menentukan objek maupun subjek gugatannya dan tidak merupakan tentang kewenangan mengadili dan selanjutnya akan diputus bersama-sama dengan pokok gugata karena sudah memasuki materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat telah memasuki materi pokok perka maka selanjut akan mempertimbangkan dalam pokok perkara yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagai tersebut diatas yang pada pokoknya sebagai sesama ahli waris antara Penggugat yang bernama I KOMANG PASEK WIJAYA , dan Tergugat yang

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama NI NENGAH MARIANI, dan orang tua Penggugat dan Tergugat meninggalkan sebidang tanah dengan luas 3.298 M2 yang telah bersertifikat Hak Milik dengan nomor : 614/Tanjung Karang Surat Ukur Sementara tanggal 18 Juni 1982 NO 1106/1982, dahuku terletak di desa Tanjung Karang Kecamatan Ampenan Kabupaten Daerah TK II Lombok Barat Propinsi Nusa Tenggara barat sekarang di Lingkungan Bendega Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela Kota Mataram Propinsi Nusa Tenggara barat ; dengan batas – batas sebagai berikut : Sebelah Utara : Sawah Mahsun, sebelah Timur : Parit/Bendar/ Saluran, Sebelah Selatan : Sawah Sulaiman sekarang Pekarangan I Ketut Parka sebelah Barat : Parit / Bendar / Saluran;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada pokoknya dibantah oleh Tergugat serta Turut Tergugat II sehingga sesuai ketentuan pasal 163 HIR / 283 RBg, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk terlebih dahulu membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dasar haknya atas obyek gugatan, baru kemudian kepada Tergugat untuk membuktikan sangkalannya ;

Menimbang, bahwa jika dicermati dari gugatan Penggugat yang mendalilkan pada pokoknya adalah tanah yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah merupakan tanah hibah yang serahkan orang tua Penggugat kepada Penggugat karena merupakan sebagai Pruse;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-I sampai dengan bukti surat P-16 dan tiga orang saksi, dan begitu juga Tergugat untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-16, dan setelah di teliti bukti surat tersebut telah dibubuhi Materai secukupnya dan ada yang sesuai dengan aslinya ada pula foto kopi dari foto copi,

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan tergugat yaitu P-9 sama dengan bukti surat Tergugat T-2 yang merupakan bukti Akta Hibah sebidang tanah Hak Milik NO ; 614 Tanjung Karang;

Menimbang, bahwa selain bukti surat P-9 dan T-2 para pihak juga mengajukan bukti surat T-1 sertifikat Hak Milik Nomor 614, dan telah dibalika nama menjadi Hak Milik atas nama NI NENGAH MARIANI dengan Nomor : 2466, T-3;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dan terutama bukti surat Tergugat - 8 sampai dengan bukti surat T-16 yang merupakan bukti surat putusan - putusan Pengadilan Negeri,

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali serta berita acara eksekusi dengan Pemohon Eksekusi adalah Tergugat dalam perkara Aqou;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat serta Turut Tergugat II tidak menyebutkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah pernah diajukan dalam perkara terdahulu maka majelis hakim setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan kedepan persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara aqou sudah pernah diajukan kepersidangan serta objek dan subjek yang sama ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas jika dihubungkan dengan perkara yang sedang di periksa maka Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut dapat di kategorikan pengertian Ne Bis In Idem yang mengandung 2 (dua) hal yaitu 1. Tentang apa yang digugat sudah pernah diperkarakan dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pasti yang sifatnya positif (menolak gugatan atau mengabulkan gugatan) dan bukan bersifat negatif dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 2. Obyek gugatan, subyek gugatan dan materi pokok perkara sama. Hal mana didukung dan bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung RI menunjuk No. 123.K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 yang pada pokoknya berbunyi : “Gugatan baru menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht”, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum Nebis in idem . Demikian pula dan putusan No.647K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 yang pada pokoknya berbunyi : “Bila mana suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum tetap” sebagaimana yang dijadikan dasar rujukan Tergugat dalam perkara ini, bahkan telah ada Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada uraian pertimbangan diatas yang pada pokoknya terdapat persamaan dan persesuaian subyek hukum, obyek hukum dan materi pokok gugatannya, selanjutnya terhadap gugatan terdahulu telah diputus sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang amarnya : Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi : hal mana pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri, Putusan tingkat banding yang amar pada pokoknya : Menyatakan Penggugat I adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dalam perkara terdahulu sekarang sebagai Tergugat;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana pada pokoknya kepentingan hukum Penggugat, atas obyek sengketa terhadap kedudukan dan hubungan hukum dengan Tergugat, ternyata telah pernah diajukan dalam perkara terdahulu dan terhadap obyek sengketa telah diberikan status hukum dengan memberikan status hak kepada kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterkaitan dengan kedudukan dan kualitas keberadaan Turut Tergugat, maka dengan mendasarkan ketentuan hukum acara perdata yang sebenarnya hanya mengenal 2 (dua) pihak yaitu Penggugat dan Tergugat, namun dalam praktek dikenal adanya kedudukan sebagai Turut Tergugat yang merupakan pihak yang dikaitkan dengan pokok perkara namun tidak merupakan pihak yang menentukan dalam pokok perkara dengan kewajiban hukum hanya sebatas tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan, sehingga oleh karenanya juga memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa pihak dalam gugatan terdahulu dan perkara ini adalah sama ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan diatas , pada akhirnya memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat bahwa hak dan kepentingan hukum Penggugat atas obyek sengketa telah pernah diajukan dan telah diputus sampai dengan tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali, yang merupakan tingkat tertinggi dalam upaya hukum biasa yang tidak menunda eksekusinya manakala dilakukan upaya hukum luar biasa sehingga oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat termasuk dalam lingkup upaya hukum biasa, maka memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menilai dan berpendapat tidak sependapat baik dengan gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tetap memenuhi batasan asas dan beralasan untuk dinyatakan sebagai gugatan Ne bis In Idem ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Ni Bis In Idem sehingga memberikan cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok gugatan s Penggugat dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk), maka memberikan alasan pula untuk menyatakan Penggugat sebagai pihak yang kalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada sebagai pihak yang kalah maka memberikan cukup alasan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal RBg dan Peraturan Perudan Undangan yang bersangkutan

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan gugatan Penggugat Ne bis in Idem ;

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.021.000,00 (Dua juta dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr tanggal 10 Maret 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Sri Sulastrri, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua** dengan dihadiri oleh **Hiras Sitanggang, S.H.,MM.** dan **Muslih Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota** dengan dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H. sebagai Panitera Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram Kelas IA dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta pihak Tergugat tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H.,MM

Sri Sulastrri, S.H.,M.H.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.	6.0000,00;
2.....R	:	Rp.	10.000,00;
edaksi			
3.....S	:	Rp.	10.000,00;
umpah.....			
4.....P	:	Rp.	50.000,00;
roses			
5.....P	:	Rp.	80.000,00;
NBP			
6.....P	:	Rp.	1.125.000,00;
anggilan			
7.....P	:	Rp.	740.000,00;
emeriksaan setempat			
8.....S	:		-
ita			
Jumlah	:	Rp.	2.021.000,00;

(dua juta dua puluh satu ribu rupiah)